



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 107 huruf c, perlu merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 3), diubah sehingga pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Struktural:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - f. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;
 - g. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang atau pernah menduduki jabatan struktural eselon II.B bagi yang akan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - h. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II.b yang berbeda bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;
 - i. sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan eselon III selama 2 (dua) tahun bagi yang akan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - k. telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III dan dinyatakan lulus;
 - l. tidak pernah dijatuhi/dikenai hukuman disiplin tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - m. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - n. surat izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal untuk mengikuti proses seleksi bagi pelamar yang berasal dari diluar Kabupaten;
 - o. telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- (2) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Fungsional Tertentu:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;

- h. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- i. tidak pernah dijatuhi/dikenai hukuman disiplin tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- k. kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1);
- l. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. surat izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal untuk mengikuti proses seleksi bagi pelamar yang berasal dari diluar Kabupaten;
- n. telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	31/2017 5



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua

Pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 22